

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PINDAH PROGRAM STUDI

A. RASIONAL

Pindah program studi yaitu perpindahan program studi yang dilakukan oleh mahasiswa karena yang bersangkutan tidak mempunyai bakat dan minat pada program studi asalnya. Dilakukan setelah mahasiswa berkonsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi, dan dimungkinkan setelah berkonsultasi dengan UPT Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir.

B. CAKUPAN

POB ini meliputi

- 1. Tata cara dan persyaratan perpindahan mahasiswa antar departemen/program studi.
- 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pindah program studi.

C. TUJUAN

Prosedur operasional baku ini bertujuan untuk

- Tertibnya mekanisme perpindahan departemen/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia
- 2. Adanya koordinasi antara departemen/program studi yang terlibat dalam perpindahan departemen/program studi.

D. ACUAN

- 1. PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI PTNbh.
- 3. Renstra UPI 2010-2015
- 4. Peraturan Rektor No 052 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun yang bersangkutan;
- 5. Kalender Akademik UPI tahun yang bersangkutan.

E. URAIAN Prosedur Operasional Baku

Persyaratan untuk pindah program studi:

- 1. Mahasiswa yang pengusul telah memperoleh minimal 60 SKS, diduga memiliki bakat dan minat di prodi yang dituju.
- 2. Perpindahan dapat dilakukan untuk prodi sejeneis.
- 3. Ketua Departemen/Ketua Program Studi memberikan rekomendasi bahwa setelah mahasiswa yang bersangkutan mengikuti kegiatan akademik pada program semula dengan baik tetapi tidak berbakat.
- 4. Ketua Departemen/Ketua Program Studi menilai mhasiswa tersebut mempunyai bakat dan minat pada program yang baru.
- 5. Surat permohonan diajukan kepada Ketua Departemen/Program Studi asal dengan tembusan pada Ketua Departemen/Program Studi yang ingin dimasuki.
- 6. Surat permohonan perpindahan diajukan sebelum semester baru dimulai.
- 7. Berdasarkan permohonan tersebut pimpinan departemen menghubungi departemen/program studi yang diminati oleh mahasiswa pemohon.
- 8. Dekan/Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan mengajukan surat kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 9. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan Surat Keputusan (SK).
- 10. Surat Keputusan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Fakultas asal dan Fakultas yang dituju.